



## Dinas Sosial

Komplek Perkantoran Pemda Lama 30628 07117583081

[oganiirkab.go.id](http://oganiirkab.go.id)

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Sosial

# Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar Panti

No. SK :

## Persyaratan

1. Memiliki identitas diri (KTP)
2. Kartu Keluarga ( KK)
3. Memiliki Surat Keterangan Miskin dari Pemerintah Setempat


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Dinas Sosial

Komplek Perkantoran Pemda Lama 30628 07117583081

[oganilirkab.go.id](http://oganilirkab.go.id)

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Sosial



1. SOP pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis diluar panti

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Sosial

Komplek Perkantoran Pemda Lama 30628 07117583081

[oganiirkab.go.id](http://oganiirkab.go.id)

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Sosial

7 Hari

Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar Panti, paling lama 7 (Tujuh) Hari, meliputi :

- a. Permakanan
- b. sandang
- c. alat bantu
- d. perbekalan kesehatan
- e. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis
- f. bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, gelandangan dan pengemis, serta masyarakat
- g. fasilitas pembuatan NIK (Nomor Induk Kependudukan), Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak
- h. akses pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar
- i. penelusuran keluarga
- j. reunifikasi dan / atau reintegrasi sosial

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan



## Dinas Sosial

Komplek Perkantoran Pemda Lama 30628 07117583081

[oganiirkab.go.id](http://oganiirkab.go.id)

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Sosial

1. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar Panti, paling lama 7 (Tujuh) Hari, meliputi : a. Permakanan b. sandang c. alat bantu d. perbekalan kesehatan e. bimbingan fisik,mental spiritual, dan sosial kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis f. bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, gelandangan dan pengemis, serta masyarakat g. fasilitas pembuatan NIK (Nomor Induk Kependudukan), Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak h. akses pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar i. penelusuran keluarga j. reunifikasi dan / atau reintegrasi sosial

### Pengaduan Layanan

kotak suara, media sosial